



## Kejaksaan Negeri Klungkung

Jl.Gajah Mada No. 56 Semarapura Tengah, Kec. Klungkung Kabupaten Klungkung, Bali  
80711 80711 081339151776

[kejari-klungkung.kejaksaan.go.id](http://kejari-klungkung.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri

## Pelayanan Tilang Klungkung

No. SK : KEP-22/N.1.12/Cr.4/06/2023

### Persyaratan

1. Pelanggar menyerahkan bukti pembayaran denda tilang dan biaya perkara kepada petugas tilang Kejaksaan Negeri Klungkung selanjutnya dilakukan pencocokan nominal denda yang tertera pada bukti pembayaran dengan nominal denda dan biaya perkara yang tertera pada putusan Pengadilan Negeri
2. Setelah menerima putusan dengan uang pengganti (pelanggar melakukan pembayaran titipan denda sebelum ada putusan pengadilan) petugas tilang Kejaksaan Negeri Klungkung melakukan otorisasi terhadap data pelanggar sesuai putusan Pengadilan dan berdasarkan otorisasi tersebut Bank BRI memindahkan uang denda dan biaya perkara ke Kas Negara
3. Terhadap kelebihan uang titipan direkening tilang nasional, dimintakan kepada Bank BRI untuk dikembalikan kepada pelanggar dengan menerbitkan surat keterangan
4. Apabila telah lewat 1 (satu) tahun pelanggar tidak mengambil kelebihan uang titipan di rekening tingkat nasional, maka kelebihan uang titipan tersebut disetorkan ke kas Negara

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar menyerahkan bukti pembayaran denda tilang dan biaya perkara kepada petugas tilang Kejaksaan Negeri Klungkung selanjutnya dilakukan pencocokan nominal denda yang tertera pada bukti pembayaran dengan nominal denda dan biaya perkara yang tertera pada putusan Pengadilan Negeri
2. Setelah menerima putusan dengan uang pengganti (pelanggar melakukan pembayaran titipan denda sebelum ada putusan pengadilan) petugas tilang Kejaksaan Negeri Klungkung melakukan otorisasi terhadap data pelanggar sesuai putusan Pengadilan dan berdasarkan otorisasi tersebut Bank BRI memindahkan uang denda dan biaya perkara ke Kas Negara
3. Terhadap kelebihan uang titipan direkening tilang nasional, dimintakan kepada Bank BRI untuk dikembalikan kepada pelanggar dengan menerbitkan surat keterangan
4. Apabila telah lewat 1 (satu) tahun pelanggar tidak mengambil kelebihan uang titipan di rekening tingkat nasional, maka kelebihan uang titipan tersebut disetorkan ke kas Negara

### Waktu Penyelesaian



## Kejaksaan Negeri Klungkung

Jl.Gajah Mada No. 56 Semarapura Tengah, Kec. Klungkung Kabupaten Klungkung, Bali  
80711 80711 081339151776

[kejari-klungkung.kejaksaan.go.id](http://kejari-klungkung.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri Klungkung

10 Menit

1. Pelanggar menyerahkan bukti pembayaran denda tilang dan biaya perkara kepada petugas tilang Kejaksaan Negeri Klungkung selanjutnya dilakukan pencocokan nominal denda yang tertera pada bukti pembayaran dengan nominal denda dan biaya perkara yang tertera pada putusan Pengadilan Negeri
2. Setelah menerima putusan dengan uang pengganti (pelanggar melakukan pembayaran titipan denda sebelum ada putusan pengadilan) petugas tilang Kejaksaan Negeri Klungkung melakukan otorisasi terhadap data pelanggar sesuai putusan Pengadilan dan berdasarkan otorisasi tersebut Bank BRI memindahkan uang denda dan biaya perkara ke Kas Negara
3. Terhadap kelebihan uang titipan direkening tilang nasional, dimintakan kepada Bank BRI untuk dikembalikan kepada pelanggar dengan menerbitkan surat keterangan
4. Apabila telah lewat 1 (satu) tahun pelanggar tidak mengambil kelebihan uang titipan di rekening tingkat nasional, maka kelebihan uang titipan tersebut disetorkan ke kas Negara

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Aplikasi E - Tilang DETIKKU (Delivery Tilang Kejaksaan Negeri Klungkung)

### Pengaduan Layanan

1. Tamu dapat langsung datang ke kantor menyampaikan saran dan pengaduan maupun keperluan dan melengkapi data pada Pos Penerimaan Hukum dan Penerimaan Pengaduan masyarakat (PPH dan PPM) dengan dibantu petugas PPH dan PPM.
2. Website Kejaksaan Negeri Klungkung [www.kejari-klungkung.kejaksaan.go.id](http://www.kejari-klungkung.kejaksaan.go.id)
3. Aplikasi layanan pengaduan online pada website dan LAPOR SP4N.
4. Hotline melalui WA: 081339151776
5. Email: [kejari.klungkung@kejaksaan.go.id](mailto:kejari.klungkung@kejaksaan.go.id)